



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

---

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR 2069/A.A3/KP.01.01/2025**  
**TENTANG**  
**HASIL AKHIR SELEKSI (KELULUSAN) PASCA SANGGAH**  
**PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8339/B-KS.04.02/SD/K/2024 tanggal 6 Februari 2025 tentang Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Hasil akhir seleksi (kelulusan) telah ditetapkan melalui Keputusan Ketua Tim Pengadaan Aparatur Sipil Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2049/A.A3/KP.01.01/2025 tentang Hasil Akhir Seleksi (Kelulusan) Pada Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024.
2. Hasil akhir seleksi (kelulusan) pasca sanggah pada seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana angka 1 tercantum dalam Lampiran pengumuman ini, yaitu:
  - a. Lampiran I adalah ringkasan hasil integrasi nilai SKD dan SKB seleksi penerimaan CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TA 2024.
  - b. Lampiran II adalah rincian hasil integrasi nilai SKD dan SKB seleksi penerimaan CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TA 2024.
3. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sebagai berikut.
  - a. P/L adalah peserta yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS;
  - b. P/L-U1 adalah peserta yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan khusus pada lokasi yang sama;
  - c. P/L-U3 adalah peserta yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda;
  - d. P/L-E1 adalah peserta yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan khusus yang sama pada lokasi yang berbeda;
  - e. P/L-E2 adalah peserta yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus lainnya pada lokasi yang sama;
  - f. P/L-E3 adalah peserta yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda;
  - g. TL adalah peserta yang dinyatakan tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
  - h. TH adalah peserta yang dinyatakan tidak hadir pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan Kemendikbudristek; dan
  - i. TMS-1 adalah peserta yang dinyatakan gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB.
4. Peserta yang dinyatakan **Lulus** seleksi penerimaan CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024, selanjutnya wajib **mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen untuk persyaratan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) secara elektronik** melalui akun SSCASN masing-masing **selambat-lambatnya pada**

21 Februari 2025.

5. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana angka 4 adalah sebagai berikut:
- pas foto terbaru** menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah,
  - scan berwarna ijazah pendidikan asli** yang digunakan untuk melamar formasi CPNS (bagi peserta lulusan Perguruan Tinggi luar negeri perlu melampirkan juga surat keputusan penyetaraan ijazah),
  - scan berwarna transkrip nilai asli** yang digunakan untuk melamar formasi CPNS (bagi peserta lulusan Perguruan Tinggi luar negeri perlu melampirkan juga hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) atau surat keterangan yang menyatakan bahwa program yang diambil dalam program berbasis riset (*by research*) bagi pelamar yang menempuh program belajar berbasis riset,
  - scan berwarna surat pernyataan 5 poin** yang telah diketik dan ditandatangani sendiri oleh peserta menggunakan tinta hitam di atas meterai Rp10.000,00 dengan format sebagaimana Lampiran III pengumuman ini,
  - scan berwarna surat pernyataan data diri** yang telah diketik dan ditandatangani sendiri oleh peserta menggunakan tinta hitam di atas meterai Rp10.000,00 dengan format sebagaimana Lampiran IV pengumuman ini,
  - scan berwarna dokumen asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** dengan ketentuan:
    - surat keterangan dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Februari 2025,
    - sekurang-kurangnya masih berlaku sampai dengan Mei 2025,
    - dikeluarkan oleh minimal kepolisian resor (Polres),
  - scan berwarna dokumen asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Sehat Rohani** dari dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah dengan ketentuan:
    - surat keterangan dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Februari 2025,
    - dalam hal surat keterangan memiliki masa berlaku, maka sekurang-kurangnya masa berlaku sampai dengan Mei 2025,
  - scan berwarna dokumen asli Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya beserta hasil pengujian laboratorium** yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, dengan ketentuan:
    - surat keterangan dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Februari 2025,
    - dalam hal surat keterangan memiliki masa berlaku, maka sekurang-kurangnya masa berlaku sampai dengan Mei 2025,
  - scan berwarna Daftar Riwayat Hidup (DRH)** yang telah diisi dan dicetak dari akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, dan ditandatangani sendiri oleh peserta menggunakan tinta hitam di atas meterai Rp10.000,00, dengan memperhatikan pada:
    - kolom **keterangan perorangan yang bertanda \*) yaitu pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir**, wajib ditulis dengan tulisan tangan menggunakan huruf kapital dan tinta hitam;
    - kolom **nama orang tua dan/atau mertua**, harus diisi lengkap (ayah dan ibu), walaupun salah satu dan/atau keduanya telah meninggal dunia atau keadaan lainnya;
    - kolom **pendidikan**, harus diisi lengkap mulai dari pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan pendidikan terakhir sesuai pendidikan yang digunakan saat melamar,
  - dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum pada formulir isian Daftar Riwayat Hidup (DRH) pada akun SSCASN peserta (jika ada).
- Kelengkapan dokumen yang wajib diunggah peserta disesuaikan dengan permintaan pada aplikasi SSCASN BKN.**
6. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 4, peserta yang dinyatakan lulus seleksi tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024.

7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai Rp10.000,00 sesuai format sebagaimana Lampiran V.
8. Dalam hal peserta yang berstatus PPPK dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024, yang bersangkutan wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri sebagai PPPK yang ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai Rp10.000,00 sesuai format sebagaimana Lampiran VI.
9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024 kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi dibawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas dan akan diumumkan melalui laman <https://casn.kemdikbud.go.id/>.
10. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi penerimaan CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024 dan/atau sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan pegawai ASN berikutnya.
11. Sanksi sebagaimana tersebut dalam angka 10 dikecualikan bagi pelamar yang lulus tahap akhir seleksi di lokasi berbeda dengan lokasi yang dilamar sebagai hasil optimalisasi kebutuhan/formasi, kemudian mengundurkan diri sebelum ditetapkan nomor induk pegawai.
12. Ketentuan lain-lain:
  - a. Peserta diharapkan agar selalu memantau perkembangan informasi terkait seleksi penerimaan CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024 pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://casn.kemdikbud.go.id/>.
  - b. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta.
  - c. Seluruh tahapan seleksi penerimaan CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya. Peserta diimbau agar tidak memercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.
  - d. Apabila di kemudian hari peserta terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS atau PNS maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS atau PNS.
  - e. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 6 Februari 2025

Sekretaris Jenderal  
Selaku Ketua Tim Pengadaan ASN,

TTD.

Suharti  
NIP 196911211992032002